

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

مسبب دللا نم-حرلا مبحرلا

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1735/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cianjur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena Pemanding masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2017, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1735/Pdt.G/2016/PA. Cjr. tanggal 24 Januari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Februari 2017 dengan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur, dan tembusannya dikirim kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0451/Hk.05/II/2017 tanggal 02 Februari 2017;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 Desember 2016, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1735/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah, yang terdiri dari salinan putusan, berita acara sidang, surat-surat lainnya serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Drs. M. Aminudin tanggal 20 September 2016 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, demikian pula pada setiap kali persidangan Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, namun

demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang bahwa terhadap dalil dalil gugatan Terbanding, ada hal-hal yang diakui oleh Pembanding, dalam jawabannya yaitu antara lain bahwa sejak bulan Februari 2015 pernah ada pertengkaran, telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Terbanding, dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 serta keluarga sudah mengadakan musyawarah untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini semua telah diuraikan dan diterangkan oleh para saksi baik saksi dari pihak Pembanding maupun dari saksi pihak Terbanding, oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatannya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dapat memahami dan memaklumi atas keinginan dan harapan Pembanding tersebut, akan tetapi nampaknya ada hal yang perlu diperhatikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sementara Terbanding telah bertekad kuat untuk tetap ingin bercerai dengan Pembanding sebagaimana telah diungkapkan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa, telah memberi bukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 33 jo Pasal 77 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*. Dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Terbanding adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1735/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 15 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABDUL HAKIM, M.H.I., dan Drs.H. TAUFIQ ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

**Dra.HJ. A FARIDA KAMIL, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs.H. ABDUL HAKIM, M.H.I.**

**Drs.H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**PIPIH, S.H.**

Perincian biaya perkara :

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses   | Rp. 139.000,-      |
| 2. Materai        | Rp. 6.000,-        |
| 3. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah            | Rp. 150.000,-      |